

**PENGARUH JUMLAH KANTOR PERBANKAN SYARIAH, INFLASI,
DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2016-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu S1 Perbankan Syariah**



Oleh

Eva Andria Agustin

NIM 1605036053

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat)

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Eva Andria Agustin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Eva Andria Agustin

NIM : 1605036053

Judul : Analisis Pengaruh Jaringan Kantor Perbankan Syariah, Inflasi, dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadlo, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing II



Fajar Adhitya, S. Pd., M.M

NIP. 19891009 201503 1 003


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Eva Andria Agustin
NIM : 1605036053
Judul : Pengaruh Jaringan Kantor Perbankan Syariah, Inflasi, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 02 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 02 Juli 2020

Ketua Sidang



Muchammad Fauzi, S.E., M.M.

NIP. 19730217 200604 1 001

Sekretaris Sidang



Dr. Ali Murtadlo, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I



Dr. Ari Kristin P., M.Si

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadlo, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing II



Fajar Adhitya, S. Pd., M.M

NIP. 19891009 201503 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”

(An-Nisaa: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji *syukur* bagi Allah SWT telah memberikan kesehatan, kekuatan, semangat serta kemudahan bagi penulis ditengah kendala dan keterbatasan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. *Shalawat* dan *salam* selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Dengan rasa bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Darwoto dan Ibu Siti Munawaroh, terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang sudah diberikan tanpa hentinya.
2. Adikku tercinta Ahmad Azka Azkya', yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Bapak Ali Muslimin, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, semoga Allah selalu meridhoi kita semua.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan Bapak Fajar Adhitya, S. Pd., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Teman-temanku seperjuangan Endang Setia Rini, Hayyi' Lana, Tsamania Laili Fitriyani, Wirda Khairunnisa, Isnaini Hanik Maysaroh dan Dwi Kurnia Sari Pebti Sugiarti yang selalu memberi dukungan dan motivasinya selama ini.
7. Teman-teman dari kelas Perbankan Syariah B tahun angkatan 2016 yang telah memberikan semangat selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 29 Juni 2020

Deklarator,



Eva Andria Agustin

NIM. 1605036053

TRANSLITERASI ARAB LATIN HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi adalah pengalihan jenis huruf tertentu ke dalam jenis huruf yang lain, dalam sebuah skripsi transliterasi merupakan suatu hal yang penting karena didalamnya terdapat beberapa istilah dengan tulisan asli huruf arab dan kemudian di ubah menjadi huruf latin. Berikut merupakan ketentuan pedoman transliterasi untuk menjamin konsistensi yang berlaku:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D .			

2. Vokal

Vokal dalam bahasa arab sama seperti vokal dalam bahasa indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat. Transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab lambangnya yaitu berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya huruf gabungan yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

d. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah ada dua, yaitu :

1) Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah t.

2) Ta Marbutah (ة) mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

ABSTRAK

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu produk yang disediakan oleh perbankan syariah dalam bentuk jual beli antara bank dan nasabah, dimana harga barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati keduanya. Meningkatnya pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya bisa terjadi dengan meningkatnya juga pada jaringan kantor yang tersebar. Dengan peningkatan jaringan kantor setiap tahunnya yang diharapkan bisa meningkatkan jaringan kantor, namun masih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis seberapa besar pengaruh jaringan kantor perbankan syariah, inflasi, dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua bank umum syaria'ah yang tercatat di OJK dan berdomisili di Indonesia, yaitu sebanyak 14 bank umum syaria'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan bank umum syariah periode 2016–2019, sehingga dalam keseluruhan sampel yang didapatkan sebanyak 48 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan program aplikasi statistik SPSS versi 23.0.

Hasil uji *f* penelitian ini yaitu jaringan kantor perbankan syariah, inflasi, dan NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil uji *t* dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen jaringan kantor perbankan syariah (X1) yaitu tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, variabel independen inflasi (X2) yaitu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, variabel independen *non performing financing* (NPF) (X3) yaitu tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci : Jaringan kantor perbankan syariah, inflasi, *non performing financing* (NPF), pembiayaan *murabahah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji *syukur* penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat*, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Jaringan Kantor Perbankan Syariah, Inflasi, dan Non performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang 1 (S.1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Shalawat* serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik bagi kita semua, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan *syafa'at* dalam menuntun ilmu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag., selaku Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Muyassarah., M.Si, selaku sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. Selaku Dosen Wali Akademik Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan Bapak Fajar Adhitya, S. Pd., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis,



Eva Andria Agustin

NIM. 1605036053

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Bank Syariah.....	7
2.1.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
2.1.3 Jaringan Kantor	16
2.1.4 Inflasi	17
2.1.5 <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Berpikir	30
2.4 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31

3.2 Populasi dan Sampel.....	31
3.3 Data dan Jenis Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Variabel Penelitian	32
3.6 Model Penelitian.....	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.7.1 Analisa Statistik Deskriptif	34
3.7.2 Analisis Regresi <i>linear</i> Berganda	36
3.7.3 Pengujian Hipotesis.....	37
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.1.1 Perbankan Syariah.....	39
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah	40
4.1.3 Tujuan Bank Syariah.....	40
4.1.4 Bank Umum Syariah	41
4.1.5 Pembiayaan	43
4.2 Analisis Deskriptif.....	46
4.2.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif Jaringan Kantor	47
4.2.2 Hasil Analisis Deskriptif Inflasi.....	47
4.2.3 Hasil Analisis Deskriptif <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	47
4.2.4 Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan <i>Murabahah</i>	48
4.3 Uji Asumsi Klasik	48
4.3.1 Uji Normalitas.....	48
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	51
4.4 Analisa Regresi <i>Linear</i> Berganda.....	52
4.5 Pengujian Hipotesis	54
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	54
4.4.2. Uji Signifikasi Parsial (Statistik F)	55
4.4.3. Uji Signifikasi Parsial (Statistik t)	55
4.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59

5.2 Keterbatasan Penelitian	59
5.3 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jaringan Kantor BUS.....	1
Tabel 1.2 Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	2
Tabel 1.3 Pertumbuhan Inflasi (%).....	3
Tabel 1.4 Pertumbuhan NPF BUS.....	3
Tabel 1.5 Kriteria <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	20
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Jaringan Kantor.....	47
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Inflasi	47
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	48
Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan <i>Murabahah</i>	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Pendekatan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	50
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Spearman's Rho</i>	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi <i>Linear</i> Berganda.....	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Statistik t).....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
Grafik 2.2 Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah	16
Grafik 2.3 Tingkat NPF pada Bank Syariah	21
Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas <i>Probability-Plot</i>	48
Grafik 4.2 Hasil Uji Normalitas Pendekatan Histogram	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	63
Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif Jaringan Kantor.....	64
Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif Inflasi	64
Lampiran 4 Hasil Analisis Deskriptif <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	64
Lampiran 5 Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan <i>Murabahah</i>	64
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas <i>Probability-Plot</i>	65
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas Pendekatan Histogram	65
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas Pendekatan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	66
Lampiran 9 Hasil Uji <i>Spearman's Rho</i>	66
Lampiran 10 Hasil Regresi <i>Linear</i> Berganda	67
Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	67
Lampiran 12 Hasil Uji Signifikasi Simultan (Statistik F).....	67
Lampiran 13 Hasil Uji Signifikasi Parsial (Statistik t)	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dapat dilihat dari munculnya bank-bank syariah yang baru ataupun unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional.¹ Kemajuan perbankan syariah pada era reformasi yaitu ditandai dengan disetujuinya Undang-undang no 10 tahun 1998. Didalam Undang-undang tersebut telah diatur dengan rinci atas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Tujuan dari perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi dalam mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi) dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut badan statistik Indonesia, bahwa perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup memuaskan, yaitu tumbuh antara 40-45 % per tahun. Hal ini tercermin pada pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan dan ekspansi pelayanan (jaringan kantor yang semakin meluas yaitu menjangkau 33 provinsi di Indonesia) sampai dengan sekarang sudah mencapai sekitar 14 bank umum syariah (BUS), 34 unit usaha syariah (UUS), 164 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), serta jaringan kantor yang terus meningkat yaitu pada tahun 2009 sebanyak 1,223 menjadi 2,881 pada tahun 2015.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jaringan Kantor BUS di Indonesia

Tahun	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019
Jaringan Kantor	1.745	1.998	2.163	1.869	1.825	1.875	1.919

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui dan dilihat bahwa perkembangan jaringan kantor perbankan syariah pada bank umum syariah (BUS) di Indonesia mengalami fluktuatif, mulai pada tahun 2012 sampai 2014 pertumbuhan perbankan

¹ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Balance*, Vol. XIV No. 1, h.1550.

syariah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 hanya 1.745, tahun 2013 menjadi 1.998 atau 6,75 %, tahun 2014 berjumlah 2.163 atau 8,25%. Namun pada tahun 2016 ke tahun 2017 perbankan syariah mengalami penurunan yaitu dari 1.869 menjadi 1.825 atau 2.35%. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 1.875 atau 2.73%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali yaitu 1.919 atau 2.34%.

Tabel 1.2

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah Indonesia (miliar rupiah)

Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090	15.866
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421	101.561	129.641
Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.276	154.805

Sumber : Statistik perbankan syariah Indonesia OJK 2012-2018

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa laporan dari statistik perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2012–2018 menunjukkan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* peningkatannya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat di Indonesia lebih banyak menggunakan akad *murabahah* dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya.

Komposisi pada pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu 7 tahun yaitu dari tahun 2012-2018 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, data yang diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah*, namun ternyata masih lebih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pembiayaan *murabahah*. Seiring dengan meningkatnya jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu pada bank syariah di Indonesia, yang diduga berpengaruh pada akses nasabah terhadap bank syariah untuk penyimpan dana maupun nasabah yang memerlukan pembiayaan pada perbankan syariah.

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian suatu negara, dimana terjadi kecenderungan pada kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu panjang yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Tingkat inflasi dari tahun ketahun dapat dikatakan fluktuatif (naik turun), terbukti atas data dari bank Indonesia :

Tabel 1.3
Pertumbuhan Inflasi (%)

Tahun	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019
Inflasi	4.30	8.38	8.36	3.02	3.61	3.13	2.72

Sumber : Bank Indonesia 2016-2019

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang mengalami peningkatan, maka pembiayaan pada perbankan akan menurun yang diakibatkan dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Inflasi yang tinggi akan dapat memperlambat perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi risiko diduni usaha sektor riil. Hal ini akan berpengaruh pada sektor keuangan perbankan. Salah satu peningkatan risiko industri perbankan saat ini yaitu peningkatan risiko pembiayaan berupa peningkatan pada pembiayaan yang bermasalah.

Dalam penilaian risiko perbankan dibagi atas beberapa bagian diantaranya yaitu risiko dalam pembiayaan yang disebabkan oleh beberapa hal salah satunya oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu indikator yang dinilai dalam tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajiban yaitu *non performing financing* (NPF). *non performing financing* (NPF) merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi presentase rasio *non performing financing* (NPF) mengindikasikan bahwa semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan.

Tabel 1.4
Pertumbuhan NPF bank umum syariah di Indonesia

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NPF	4.95	4.84	4.42	4.76	3.26	3.23

Sumber : Statistik perbankan Indonesia OJK 2014-2019

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai NPF bank umum syariah yang masih dikatakan baik, dikarenakan masih berada dibawah ambang batas NPF yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5%. Nilai NPF selalu berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai NPF sebesar 4,95%, pada tahun

2015 sebesar 4,84%, pada tahun 2016 sebesar 4,42, pada tahun 2017 sebesar 4,77%. Pada tahun 2018 sebesar 3,26%. Dan Pada tahun 2019 sebesar 3.23%.

Banyak penelitian menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah salah satunya penelitian dari Candra Dedy Hermawan (2013) menyatakan bahwa jumlah kantor bank syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian Rini Mirantini (2017) menyatakan bahwa jumlah kantor bank syariah secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Rizky Anggriani Julia (2017) yaitu menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri serta memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan penelitian Tony S. Chendrawan (2016) menyatakan bahwa inflasi dan NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan *murabahah*.

Ratu Vien Syilvia Aziza (2017) yang menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian M. Nurdin (2017) menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH, INFLASI DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2019”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Apakah jaringan kantor perbankan syariah berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah?
3. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh jaringan kantor perbankan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menjadikan tambahan ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan hasil *study* peneliti yang telah diperoleh semasa dibangku perkuliahan.

2. Bagi akademik

Dengan hadirnya penelitian ini, agar dapat bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya mengenai perkembangan perbankan syariah.

3. Bagi perbankan syaria'ah

Adanya penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan tindakan tanggung jawab sosialnya dan dapat meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia.

4. Bagi masyarakat

Peneliti berharap dengan hadirnya penelitian yang saya buat ini, dapat menambah wawasan dan informasi lebih tentang pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi tiga bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Bank Syariah

Menurut UU no.7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU perbankan no.10 tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil.²

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran), unit usaha syariah (unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan bank pembiayaan rakyat syariah (bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran).³

Kehadiran perbankan syariah ini merupakan angin segar bagi masyarakat muslim yang menginginkan lembaga keuangan tanpa adanya unsur riba dan sesuai dengan kaidah islam. Hal ini sesuai dengan karakteristik bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya dijalankan dengan prinsip syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW serta tidak mengandung unsur riba/bunga. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

²Mohamad Ainun Najib, “Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No.1 Juni 2017, h. 17

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 61

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kegiatan usaha bank syariah yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana di masyarakat. Perbedaannya adalah seluruh operasional bank syariah didasarkan pada prinsip syariah dan juga memiliki berbagai varian akad yang akan menimbulkan variasi produk lebih banyak dibandingkan bank konvensional.⁴

Berikut kegiatan usaha yang dilakukan pada perbankan syariah, yaitu:

1. Penghimpunan dana

Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan kegiatan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, tabungan, investasi umum dan investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga bisa menerbitkan obligasi syariah untuk alternatif dalam pembiayaan jangka panjang.

2. Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, ada berbagai pembiayaan di bank syariah. Diantaranya yaitu:

- a) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*) yang menyediakan modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola dana dan membagi keuntungan usahanya sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan kedalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

- b) *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

⁴ Ibid, h. 68

memberikan porsi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan syariah adalah fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

c) *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati di awal. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*.

Ada dua jenis akad *murabahah* diantaranya yaitu:

- *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah ini yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak bisa membatalkan pesannya, jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

d) *Salam*

Akad *salam* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayarab harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktiknya ketika barang telah diiseralhan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan yaitu harga

beli yang ditambah dengan keuntungan. Landasan syariahnya yaitu fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

e) *Istishna'*

Akad *ishtisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan pembeli, serta pembayarannya bisa dilakukan dalam beberapa termin pembayaran. Landasan syariahnya yaitu fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *ishtisna'*.⁵

2.1.2. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Adiwarman (2010:103) pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut PSAK 102 yang dimaksud akuntansi *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli.⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan penjual sesuai dengan kesepakatan.

2.1.2.1 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Wiroso (2009:162) memberikan penjelasan mengenai rukun *murabahah* yang terdiri dari :

- a) *Ba'i* adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
- b) *Mustari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c) *Mabi'* adalah barang yang diperjualbelikan
- d) *Ijab Qabul* adalah pernyataan serah terima

Antonio (2001:102) memberikan penjelasan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *murabahah*, yaitu:

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 74

⁶ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Balance*, Vol. XIV No. 1. h. 75

- a) Penjual memberi tahu biaya barang kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari *riba*
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat pada barang yang pelaksanaannya sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang apabila terjadi pembelian yang dilakukan secara utang.

2.1.2.2 Dasar Hukum *Murabahah*

- a) Al-quran

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (An-Nisaa: 29).

Ayat tersebut melarang adanya transaksi yang *bathil*, salah satunya adalah transaksi yang mengandung *riba* (bunga) sebagaimana yang terdapat dalam sistem kredit diperbankan konvensional. Disamping itu, ayat ini juga mewajibkan adanya prinsip *antaradhin* atau rela sama rela antara pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan akad *murabahah* yang dalam transaksinya pihak penjual akan menjelaskan harga pokok dari barang yang dijual dan keuntungan diperoleh dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

- b) *As-Sunnah*

Sabda Rasulullah SAW: “pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

- c) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمَقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda; Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, *Muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli secara tangguh atau jatuh tempo, termasuk praktiknya dalam jual beli dengan akad *murabahah*. Pembeli akan diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi harga dari komoditas sesuai dengan kesepakatan ketika berlangsungnya akad.

- d) Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar menjawab: "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun". Rasulullah bersabda: "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".
- e) Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.
- f) Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum mengenai pembiayaan *murabahah* oleh Majelis Ulama Indonesia tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum serta pengaplikasiannya dalam perbankan syariah.

2.1.2.3 Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berimbas pada bank, beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain (Antonio, 2001:107) :

- a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b) Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli barang tersebut.
- c) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena ada sebab tertentu seperti rusak dalam perjalanan. Dijual, karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah.

2.1.2.4 Keunggulan dan Kelemahan *Murabahah*

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumen yang membuat pembiayaan *murabahah* lebih unggul, yaitu:

- a) Harga jual pembiayaan konsumen yang biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan *margin/tingkat* keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi *ijab qabul*) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Keunggulan dari sebuah produk jual beli *murabahah* yaitu memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan.
- b) Akad *murabahah* adalah akad jual beli, sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad pembiayaan konsumen adalah akad pinjam meminjam, hal ini belum tentu ada barangnya.
- c) Dalam hal utang nasabah. Dalam jual beli *murabahah*, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah perolehan/pembelian barang yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan, jadi tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan.

Sedangkan pada pembiayaan konsumen, utang nasabah adalah sebesar pokok kredit yang ditambah dengan bunga. Bila dibayar secara angsuran, maka utang nasabah akan berkurang

sebesar pembayaran angsuran pokok kredit dan pembayaran bunga. Jadi, dalam hal pembiayaan konsumen dikenal adanya utang pokok dan hutang bunga.

Menurut Dr. Muhammad Shabri Abdul Majid dalam artikelnya *islamic banks and investment financing*, Aggarwal dan Yousef (1996) menjelaskan bahwa salah satu kelemahan utama operasi perbankan yaitu cara pembiayaan bank Islam yang masih didominasi oleh suatu sistem *mark up* (menaikkan harga) yang berbanding dengan sistem *profit-loss sharing* (bagi hasil).

Dalam murabahah, pihak bank akan membeli barang sesuai dengan permintaan pelanggan, dengan pihak bank akan mengambil keuntungan melalui cara menaikkan harga jual, yang dibayar pelanggan sama, ada secara angsuran ataupun kredit. Kejadian inilah yang menyebabkan para pakar perbankan dan pakar ekonomi Islam menentang sistem *mark up*.


Sikap bank Islam yang tidak mau menghadapi risiko seperti inilah yang menyebabkan praktek bank Islam masih dianggap menyerupai dan bahkan sama dengan cara kerja bank konvensional. Akibatnya banyak umat Islam yang masih meragukan kesahihan bank Islam sebagai institusi untuk menyimpan dan meminjam uang yang tepat yaitu berlandaskan *sunatullah*.⁷

2.1.2.5 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

⁷ Amaliah Al Azmi, "Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Di Bni Syariah Kc. Rungkut Surabaya)", *Jestt*, Vol. 2 No. 1 Januari 2015, h. 79-81




Berdasarkan skema transaksi pembiayaan *murabahah* yang ada pada gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*, kemudian melakukan negosiasi atas persyaratan dan harga yang diajukan oleh bank kepada nasabah.
- b. Setelah kedua pihak bernegosiasi dan setuju dengan persyaratan dan harga yang ada maka terjadilah jual beli dengan akad *murabahah*.
- c. Pihak bank membeli barang dari *supplier* atau penjual utama sesuai dengan kriteria barang yang diinginkan oleh nasabah.
- d. Setelah barang pesanan dibeli oleh bank, maka pihak bank akan langsung mengirimkan barangnya tersebut pada nasabah.
- e. Nasabah akan memperoleh barang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan beserta dokumen yang berkaitan dengan barang tersebut.
- f. Nasabah membayar atas pembelian barang sesuai dengan ketentuan di awal kesepakatan, baik secara tunai ataupun angsuran.

Grafik 2.2

Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah



Sumber: Laporan keuangan bank syariah tahun 2010 – 2017.

Dari grafik 2.2 didapatkan bahwa pembiayaan *murabahah* bank negara Indonesia syariah selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Nilai pembiayaan *murabahah* tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 37.457.886 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan nilai pembiayaan *murabahah* yang paling rendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.494.340 (dalam jutaan rupiah).

2.1.3 Jaringan Kantor

Dalam rangka untuk meraih minat masyarakat pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang (KC) dan kantor cabang pembantu (KCP) yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kesempatan masyarakat dalam rangka untuk menabung akan semakin banyak, Jika jumlah kantor pada bank syariah mengalami perkembangan. Dengan kondisi yang seperti ini, maka semakin besar pula dalam membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya dibidang perbankan.

Perkembangan perbankan syariah diIndonesia mengalami kemajuan dari waktu ke waktu yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kantor bank umum syariah. Hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Pada januari 2015 terdapat 12 bank umum syariah dengan jumlah kantor yang tersebar 2.157 unit dengan total *asset* lebih dari Rp 197.385 milyar rupiah. Sedangkan pada desember 2018 di Indonesia terdapat 14 bank

umum syariah dengan jumlah kantor 1.875 unit dengan total *asset* lebih dari Rp 316.691 milyar.⁸

Perbankan syariah masih terus berupaya dalam memperluas jaringan mereka salah satunya yaitu dengan membuka kantor baru pada tahun 2018. Pembukaan kantor tersebut dinilai perlu untuk dilakukan dikarenakan jumlah kantor cabang yang masih jauh jika dibandingkan dengan bank konvensional.

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga yang secara umum dan terus menerus. Kenaikan beberapa komoditi saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan pengaruh inflasi terhadap kinerja pembiayaan bank syariah kenaikan disebabkan oleh sebagian besar dari harga barang-barang lain. Keadaan harga yang terus menerus naik berarti bahwa kenaikan harga tersebut bisa saja terjadi karena bersifat musiman (sesekali saja) atau tidak mempunyai pengaruh lanjut tidak disebut inflasi.

Indikator dari inflasi yaitu ukuran yang digunakan untuk menghitung nilai inflasi untuk mengetahui tingkat inflasi pada waktu tertentu. Indikator inflasi pada umumnya dihitung dengan menggunakan angka indeks sekelompok harga barang dan jasa. Secara umum ada tiga indikator inflasi yaitu IHK, IHPB dan PDB deflator. Pada skripsi ini indikator yang digunakan adalah IHK. IHK pada umumnya digunakan untuk mengukur perubahan harga (*pricechanges*), biaya hidup (*cost of living*), daya beli (*purchasing power*) serta tingkat inflasi (*general measure of inflation*). Penjelasan penggunaan inflasi IHK dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat ukur perubahan pada harga (*Price Changes*). IHK digunakan untuk mengukur perubahan pada harga dari sekelompok atau sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
- 2) Sebagai alat ukur biaya hidup (*Cost of Living*). IHK digunakan untuk mengukur perubahan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan sekelompok barang dan jasa supaya memberikan tingkat kepuasan yang sama dan sejalan dengan perubahan preferensi rumah tangga.

⁸ Ali Mustofa, *Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (Jkbus), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2018*, h. 43-44

- 3) Sebagai alat ukur daya beli (*Purchasing Power*). IHK adalah indikator sebagai alat untuk mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang tertentu.
- 4) Sebagai alat ukur inflasi (*general measure of inflation*). IHK digunakan untuk mengukur perubahan harga dalam suatu perekonomian.

Di Indonesia, IHK digunakan sebagai indikator untuk mengukur perkembangan harga secara umum.⁹

Inflasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh perekonomian. Tingkat inflasi yaitu persentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sampai mana masalah ekonomi yang dihadapi (Sadono Sukirno, 2002, h.302). Inflasi menjadi indikator apakah ekonomi dalam negara tersebut sedang terpuruk atau tidak.¹⁰

$$\text{Laju Inflasi Tahun}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_0}{\text{IHK}_0} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_n = Indeks harga konsumen pada tahun n

IHK₀ = Indeks harga konsumen dasar atau tahun sebelumnya

2.1.5 *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank begitu pula sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank (semakin ditekan tingkat NPF) menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat akan turun.¹¹

⁹ Saekhu, "Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia", *Jurnal Economica*, Vol. VI Edisi I Mei 2015. h. 105-106

¹⁰ M. Nurdin, *Pengaruh Inflasi, NPF (Non Performing Financing) Dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*, h.32

¹¹ Tony S. Chendrawan, "Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)* Vol. 6, No. 2, Oktober 2016, h. 8

Menurut Veithzal (2007) NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya yaitu belum mencapai target yang diinginkan oleh bank, seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan resiko yang timbul dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk dalam perhatian khusus, diragukan dan macet, serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian pembiayaan. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio, maka semakin buruk pula kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini karena pembiayaan merupakan faktor yang paling terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan oleh deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank.¹²

Non performing financing (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayarannya dilakukan dengan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang telah ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. *non performing financing* (NPF) bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan jadi, semakin tinggi persentase rasio *non performing financing* (NPF) mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan.¹³

Non performing financing (NPF) adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan pembiayaan yang macet (Dendawijaya, 2005: 68).¹⁴

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan

¹² Rizky Anggriani Julia, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (2017)*, h. 41

¹³ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Balance*, Vol. XIV No. 1. h 75

¹⁴ Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating", *Journal of Islamic Banking and Finance* (2019, Vol. 3 No.1), h. 20

bank Indonesia nomor 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pasal 9 Ayat 2, menjelaskan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada dua unsur saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya, kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muntoha, 2011).¹⁵

$$\text{Non performing financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Beberapa kriteria kesehatan bank syariah yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia adalah sebagai berikut:


Tabel 1.5
Kriteria *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio	Tingkat	Penilaian
NPF < 2%	1	Sangat sehat
2% < NPF < 5%	2	Sehat
5% < NPF < 8%	3	Cukup sehat
8% < NPF < 12%	4	Kurang sehat
NPF ≤ 12%	5	Tidak sehat

Sumber: Surat edaran BI

¹⁵ Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah”, *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 4

Grafik 2.3
Tingkat NPF pada bank syariah



Sumber: Laporan keuangan bank syariah tahun 2010 – 2017.

Dari grafik 2.3 didapatkan bahwa nilai *non performing financing* (NPF) bank negara Indonesia syariah dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. NPF tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,78%. Sedangkan NPF terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,04%. Rata-rata nilai NPF mulai tahun 2010 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 1,64%.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh jaringan kantor perbankan syariah, inflasi, dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil dari beberapa peneliti baik secara parsial maupun simultan telah memberikan hasil kesimpulan yang bervariasi, dan akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam pengembangan penelitian ini. Secara ringkas penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Lifstin Wardian Pertumbuhan dan Rohmawati Kusumaningtias	Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), <i>capital adequacy ratio</i> (CAR), <i>non performing financing</i> (NPF),	1. Variabel dependen: pembiayaan <i>murabahah</i> 2. Variabel independen: dana Pihak	jaringan kantor terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum

	(2014)	dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah Tahun 2008-2012	ketiga (DPK), <i>capital adequacy ratio</i> (CAR), <i>non performing financing</i> (NPF), dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI)	syariah. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa Inflasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa <i>non performing financing</i> (NPF) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah.
2.	Ratu Vien Sylvia Aziza (2017)	Analisis pengaruh dana pihak ketiga, <i>non performing financing, capital adequacy ratio</i> , modal sendiri dan <i>margin</i> keuntungan terhadap pembiayaan	1. Variabel dependen: pembiayaan <i>murabahah</i> 2. Variabel independen: dana pihak ketiga (DPK), <i>non performing</i>	Secara parsial DPK, NPF dan CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan modal sendiri dan <i>margin</i> keuntungan

		<i>murabahah</i>	<i>financing</i> (NPF), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), modal sendiri dan <i>margin</i> keuntungan	berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
3.	Mizan	DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah	1. Variabel dependen: pembiayaan <i>murabahah</i> 2. Variabel independen: DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA	<i>Capital adequacy rasio</i> (CAR) tidak memengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa <i>debt to equity rasio</i> (DER) tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah di Indonesia. <i>return on assets</i> (ROA) tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada

				bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga dan <i>non performing financing</i> (NPF) memengaruhi signifikan terhadap praktik pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah di Indonesia
4.	Candra Dedy Hermawan	Analisis pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS), dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> perbankan syariah Di Indonesia	1. Variabel dependen: pembiayaan <i>murabahah</i> 2. Variabel independen: jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), dan dana pihak ketiga (DPK)	jumlah kantor bank syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa Sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa

				dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
5.	Muhammad Nurdin	Pengaruh inflasi, <i>non performing financing</i> (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah Di Indonesia Periode 2013-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: pembiayaan <i>murabahah</i> 2. Variabel independen: inflasi, <i>non performing financing</i> (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) 	Hasil uji F menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara inflasi, <i>non performing financing</i> (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah di indonesia. Dari hasil uji t bahwa inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan <i>non performing financing</i> (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap

				<p>pembiayaan <i>murabahah</i>. <i>non performing financing</i> (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK), sedangkan inflasi tidak begitu mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i></p>
6.	Aida Sania Asri (2016)	<p>Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2010-2014</p>	<p>3. Variabel dependen: pembiayaan bagi hasil</p> <p>4. Variabel independen: tingkat bagi hasil, <i>financing to deposit ratio</i> (FDR), <i>capital adequacy ratio</i> (CAR), <i>non performing financing</i> (NPF) dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI)</p>	<p>Secara parsial, tingkat bagi hasil dan NPF mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.</p> <p>FDR mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan.</p> <p>CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.</p> <p>Sedangkan SWBI mempunyai pengaruh yang positif dan</p>


				signifikan terhadap pembiayaan.
7.	Nurimansyah Setivia Bakti (2017)	Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	<p>1. Variabel Dependen: Pembiayaan pada Perbankan Syariah</p> <p>2. Variabel independen: dana pihak ketiga (DPK), <i>capital adequacy ratio</i> (CAR), <i>return on assets</i> (ROA) dan <i>non performing financing</i> (NPF)</p>	<p>Secara parsial DPK, CAR, dan ROA mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan.</p> <p>Dan NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan.</p>
8.	Linda Sri Anisa dan Fifi Afyanti Triuspitorini	Analisis pengaruh dana pihak ketiga, <i>non performing finance</i> murabahah, dan inflasi terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah di Indonesia	<p>1. Variabel dependen: Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah</p> <p>2. Variabel independen: dana pihak ketiga, <i>non performing finance</i> <i>murabahah</i>, dan</p>	<p>Dana pihak ketiga berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, inflasi berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap</p>

			inflasi terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah di Indonesia	pembiayaan <i>murabahah</i>
9.	Ma'rifatul Janah (2018)	Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2016	1.Variabel dependen: perbankan syariah di Indonesia 2.Variabel independen: faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i>	FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> ,inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> ,dan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
10.	Sela Dwiyuni	Analisis Faktor-faktor yang	1.Variabel independen :	Dana pihak ketiga berpengaruh positif

	<p>Lestari (2014)</p>	<p>memengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> bank umum syariah di Indonesia (Periode Tahun 2010 – 2013)</p>	<p>Bank umum syariah di Indonesia</p> <p>2.Variabel dependen : dana pihak ketiga, <i>capital on asset, finance to deposit ratio,</i> dan suku bunga konvensional</p>	<p>dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, dan suku buka konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i></p>
--	-----------------------	---	--	--

2.3. Kerangka Berfikir

Argumentasi yang dituangkan oleh penulis melalui rumusan masalah yang sudah dijabarkan kemudian dijadikan kedalam kerangka berfikir oleh penulis, sebagai berikut.



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas sesuatu yang masih perlu untuk dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas, dan dapat diuji. Hipotesisi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Jaringan kantor perbankan syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*

H₂ : Inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*

H₃ : *Non performing financing* (NPF) berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis data sekunder. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang spesifikasinya yaitu secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal sampai pembuatan desain penelitiannya.¹⁶

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek sumber informasi yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda, tumbuhan, peristiwa maupun gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dan jelas (Wiyono, 2004;29). Berikut populasi yang digunakan dalam penelitian ini:

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT Bank BCA Syariah
2.	PT Bank BNI Syariah
3.	PT Bank BRI Syariah
4.	PT Bank Jabar Banten Syariah
5.	PT Bank Maybank Syariah
6.	PT Bank Muamalat Indonesia
7.	PT Bank Panin Dubai Syariah
8.	PT Bank Syariah Bukopin
9.	PT Bank Syariah Mandiri
10.	PT Bank Mega Syariah
11.	PT Bank Victoria Syariah
12.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13.	PT Bank Aceh Syariah
14.	PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber: www.ojk.go.id per desember 2019

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta (2013), h. 13

Sampel merupakan sebagian dari beberapa jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2004) yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini terdapat dalam SPS yang diterbitkan dalam OJK setiap bulan sekali selama periode 2016-2019.

3.3. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan bank syariah bulanan yaitu tahun 2016-2019. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *time series*.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019, bank Indonesia (BI) melalui data statistik perbankan syariah dan juga dikeluarkan oleh situs resmi bank Indonesia, badan pusat statistik (BPS), mendownload data-data, serta jurnal-jurnal.

Penelitian juga dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu memahami, mencermati, menelaah dan mempelajari informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Melalui *riset* diperoleh konsep dan teori serta definisi-definisi yang akan penulis gunakan sebagai landasan berpikir dan analisa dalam proses penulisan.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu:

1. Variabel bebas (*independent*)

Variabel *independent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat (*dependent*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel *independent* yaitu:

a. Jaringan kantor

Untuk meraih minat masyarakat pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan. Dalam

hal ini adalah menabung atau menyimpan dananya pada lembaga perbankan, tanpa adanya alasan yang disebabkan lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, sehingga mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena tidak memiliki waktu luang. (Latumaerrisa, 1999:150).

b. Inflasi

Inflasi merupakan suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali kenaikan itu mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.¹⁷ Faktor yang menyebabkan inflasi yaitu antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan juga adanya ketidak lancaran distribusi barang. Inflasi dalam penelitian ini diukur dalam satuan *prosentase* (%).

c. *Non performing financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

3.6 Model Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan *murabahah*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Jaringan kantor

X₂ = Inflasi

X₃ = *Non performing financing* (NPF)

Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu komputer program SPSS 23.0. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

¹⁷ Aziz Septianti dkk, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *I-Economic*, Vol.2, No. 1, Juli 2016. h. 51-52

4.7. Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda. Analisa ini dilakukan secara bertahap dan dibantu dengan aplikasi pengolahan data statistik IBM SPSS 23.0.

3.7.1 Analisa Statistik Deskriptif

Analisa deskriptif adalah penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, *mean*, presentase, dan standar deviasi.¹⁸

3.7.1.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

3.7.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel bebas dan variabel terikat apakah berdistribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa cara yaitu dengan grafik (*normal p-p plot*) dan analisis statistik (*one sample kolmogorov smirnov*) untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak.¹⁹

Pengujian normalitas dengan histogram guna mengetahui normal tidaknya distribusi data dapat dilihat melalui hasil *output* histogram, apabila hasil menyebar ke kanan dan ke kiri secara merata (berbentuk lonceng) maka dapat dinyatakan bahwa residual model regresi dinyatakan normal dan layak untuk dilanjutkan.²⁰

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan

¹⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011, h. 116.

¹⁹ Nanda Suryadi, Sri Lestari, "Pengaruh Profitabilitas, Penghargaan, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syari'ah Yang Terdaftar di OJK Periode 2012-2016)". *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. Volume 1 Nomor 2, November 2018, h. 52.

²⁰ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Plikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 320.

histogram dari residualnya. Adapun dasar yang dijadikan pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normalitas maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.²¹

3.7.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya)²²

Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *durbin-watson* (*DW test*). Uji *durbin-watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas.²³

Syarat tidak terjadi autokorelasi yaitu nilai *durbin-watson* terletak antara DU sampai dengan $(4-du)$.²⁴ Berikut ketentuan untuk menentukan data terjadi autokorelasi atau tidak berdasarkan nilai *durbin-watson* (*DW*):²⁵

²¹ Setiawan, Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010, h. 81

²² Rismayanti, Siti Jubaedah, "Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia", *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (2) 2017, h. 155.

²³ Setiawan, Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010, h. 81

²⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 111.

²⁵ Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011, h. 134.

1. Nilai DW < -2; terjadi autokorelasi positif.
2. Nilai DW diantara -2 dan +2; tidak terjadi autokorelasi.
3. Nilai DW > +2; terjadi autokorelasi negatif.

3.7.1.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Gejala heteroskedastisitas dapat diuji dengan metode *uji sperman's rho*, Apabila nilai residual (*unstandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen signifikansi korelasi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.²⁶

Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2006). Adapun dasar analisisnya sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.²⁷

3.7.2 Analisis Regresi linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini yaitu untuk menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel

²⁶ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011, h. 135.

²⁷ Setiawan, Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010, h. 81

bebas.²⁸ Selain itu fungsi dari regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat.

Model regresi *linear* berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Variabel terikat
a	: Konstanta
B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₄	: Koefisien regresi
X ₁	: Jaringan kantor
X ₂	: Inflasi
X ₃	: NPF (<i>non performing financing</i>)
e	: variabel pengganggu, diasumsikan 0

3.7.3 Pengujian Hipotesis

3.7.3.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. R² menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel bebas (X): X_i; i = 1, 2, 3, 4 ...,k) secara bersama-sama.²⁹ Semakin kecil nilai R² maka kemampuan variabel-variabel terikat dalam menjelaskan variasi variabel bebas sangat terbatas. Semakin nilai R² mendekati 1 maka semakin cocok garis regresi untuk meramalkan variabel terikat.

3.7.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)

Nilai F adalah nilai yang digunakan untuk melakukan uji secara serempak. Uji F yang signifikan menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas secara bersama-sama adalah benar-benar nyata dan bukan terjadi karena kebetulan.³⁰

²⁸ Kholid Murtadho, Nuraeni, "Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 10 Nomor 2 Juni 2019, h. 134-135.

²⁹Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011, h. 138.

³⁰ Ibid, h. 137.

3.7.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Statistik t)

Uji statistik t yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dan juga digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai sikap koefisiensi regresi parsial individu terhadap variabel dependennya.³¹

Dasar pengambilan keputusan uji t parsial berdasarkan nilai signifikansi, ketika nilai sig. < 0.05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen³². Alternatif lain dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan nilai hitung dan tabel yaitu apabila nilai $t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Untuk mencari nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel (df=n-1; probalitas/0.025).³³

³¹ Ibid, h. 137

³² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 101.

³³ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 155.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Perbankan Syariah

Pada tahun 1980 muncullah ide gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman bertempat di Bandung dan Koperasi *Ridho* Gusti. Pada tanggal 01 Mei 1992 bank syariah pertama di Indonesia bank muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Masih di tahun 1992 kemunculan bank muamalat Indonesia (BMI) diikuti dengan lahirnya UU No. 07 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Menurut Undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁴

Bank syariah yaitu bank yang dalam melakukan kegiatan operasionalnya dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah islam.³⁵

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Berikut beberapa karakteristik dalam bank syariah, yaitu:

1. Bank syariah menggunakan prinsip syariah yang terhindar dari *riba*
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam
3. Bersifat *universal* yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi

³⁴ Muklis, Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia", *Jurnal Islamomic*, Vol.6 No.2, agustus 2015, h. 114

³⁵ Hadi Yugo Parwanto, et al., "Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Akad Murabahah Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 2 April 2016, h. 27

4. Melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyiasi, *ventura*, bisnis atau industri
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha

Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan bank sentral berbasis syariah³⁶

Bank syariah mempunyai 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.³⁷

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah

Dalam model organisasi visi dan misi dalam suatu organisasi perbankan syariah tidak bisa terlepas guna untuk mencapai suatu tujuan bersama.

1. Visi terwujudnya system perbankan syariah yang sehat , kuat dan istiqomah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).
2. Misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1.3 Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah di jabarkan dalam 6 *point* utama ,yaitu:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat agar bermuamalat secara islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek *riba* dan usaha lain yang mengandung *gharar*.

³⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, h. 58-63

³⁷Muklis, Siti Fauziah, “Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia”, *Jurnal Islaminomic*, Vol.6 No.2, agustus 2015, h. 115

2. Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup *ummat* dengan jalan membuka peluang berusaha lebih besar terutama kelompok miskin yang di arahkan pada produksi yang lebih produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen , pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi , menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.³⁸

4.1.4 Bank Umum Syariah

BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah dua lembaga keuangan yang berbeda dalam segi pengertiannya. BUS merupakan bank syariah yang dalam beroperasional sebagai pelayanan jasa lalu lintas pembayaran. BUS dapat berfungsi untuk bank devisa maupun nondevisa. Sedangkan pengertian UUS yaitu *unit* kerja syariah dari kantor pusat bank umum konvensional sebagai induknya. UUS juga dapat berfungsi sebagai bank devisa maupun nondevisa. Untuk bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yaitu bank dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran.

Berikut kegiatan yang dilakukan oleh BUS, yaitu:

1. Penghimpunan dana yang berdasarkan pada akad *wadiah* maupun akad yang lainnya yang tidak bertentangan daripada prinsip syariah yaitu berbentuk simpanan yang berupa giro, tabungan, ataupun bentuk yang lainnya.

³⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

2. Penghimpunan dana yang berdasarkan pada prinsip syariah yaitu pada akad *mudharabah* ataupun akad yang lainnya yaitu penghimpunan didalam berbentuk investasi yang berupa deposito, tabungan ataupun dalam bentuk yang lainnya.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Prinsip didalam penyaluran dipembiayaan bagi hasil yang berdasarkan pada akad *mudharabah*, musyarakah ataupun dengan akad yang lainnya yaitu yang bertentangan pada prinsip syariah.
5. Proses penyaluran dana yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu berdasarkan pada akad *qardh* ataupun akad yang lainnya.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
7. Dalam pengambilan hutang yaitu prosesnya berdasarkan pada akad hawalah ataupun yang lainnya yaitu yang bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Bersarakan prinsip syariah yaitu dalam proses melakukan usaha kartu *credit* (kartu pembiayaan)
9. Menjamin resiko atas saham yang ke pihak ke-3 dengan melakukan pembelian, penjualan, ataupun menjaminnya dengan akad *ijarah*, Musyarakah, *mudharabah*, kafalah, dan hawalah dengan prinsip syariah
10. Sudah diterbitkan oleh BI yaitu untuk menginvestasikan sahamnya dengan dasar pada prinsip syariah
11. Penerimaan atas pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
12. Dalam rangka kepentingan bersama harus melakukan sebuah penitipan yang didasarkan kepada prinsip syariah
13. Dalam penyimpanan barang, bank menyediakan tempat untuk surat berharga yang berdasarkan pada prinsip syariah
14. Untuk menjaga kepentingan sendiri maupun nasabah bank syariah memindahkan uangnya dengan berdasarkan pada prinsip syariah
15. Berdasarkan akad *wakalah* bank melakukan fungsi sebagai wali amanat

16. Fasilitas yang diberikan berupa *Letter of Credit* dengan dasar prinsip syariah.³⁹

4.1.5 Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan no.10 tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dari pihak bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan.⁴⁰

Pembiayaan merupakan penyediaan uang yang didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang pengembaliannya sesuai dengan bagi hasil dan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya yang sesuai dengan syariah islam.⁴¹

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pembiayaan adalah tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana, pendanaan tersebut merupakan diadakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dalam mengembalikan dananya setelah jatuh tempo dengan bagi hasil atau imbalan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 2 hal, yaitu:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan dalam memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luasnya yaitu untuk meningkatkan usahanya, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis digunakan dalam memenuhi kebutuhan.⁴²

Proses pada Pembiayaan bank syariah yaitu:

1. Permintaan permohonan didalam pembiayaan
2. Melakukan pengumpulan data yang kemudian diinvestigasi
3. Bank melakukan penganalisaan pembiayaan

³⁹ UU No. 21 tahun 2008, h. 11

⁴⁰ Muklis, Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia", *Jurnal Islamomic*, Vol.6 No.2, agustus 2015, h. 117

⁴¹ Hadi Yugo Parwanto, et al., "Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Akad Murabahah Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 2 April 2016, h. 27

⁴² Muklis, Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia", *Jurnal Islamomic*, Vol.6 No.2, agustus 2015, h. 117-118

4. Bank mempersetujuinya
5. Perjanjian yang mengikat antara bank dan nasabah
6. Bank melakukan pencairan pembiayaannya
7. Memonitoring

Murabahah didalam istilah perbankan dapat didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan cara mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah yaitu dengan cara pembayaran secara angsuran. Bank membiayai dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang sudah disepakati.⁴³

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, yang mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual menjualnya kepada pembeli dengan menyebutkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Perbedaan antara harga jual dan harga beli barang yang disebut dengan *margin* keuntungan.

Murabahah adalah bank yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, yang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.⁴⁴

Rukun pembiayaan *murabahah* yaitu ada 3: Pelaku akad (pembeli dan penjual), objek akad (barang yang diperjualbelikan), dan *shighah* (Ijab kabul).⁴⁵

Landasan hukum syariah tentang pembiayaan *murabahah* tertera dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah : 275.

Aplikasi pembayaran *murabahah* dalam bank syariah

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

⁴³ Hadi Yugo Parwanto, et al., "Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Akad Murabahah Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 2 April 2016, h. 27

⁴⁴ Fauziah, "Mudharabah...", h. 120

⁴⁵ Hadi Yugo Parwanto, et al., "Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Akad Murabahah Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 2 April 2016, h. 27

- Pembayaran *murabahah* yaitu jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi serta barang-barang yang diperlukan oleh individu.
 - Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* yaitu sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam investasi pembiayaan murabahah sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasi oleh nasabah. Sedangkan dalam konsumsi barangnya akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
 - Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan dalam modal kerja yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang.
- b. Barang-barang yang boleh untuk digunakan dalam objek jual beli
- Tempat tinggal
 - Motor
 - Pembelian alat *industry*
 - Pembelian gudang, pabrik atau *asset* tetap lain
 - Pembelian *asset* harus sesuai dengan prinsip syariah
- c. Bank
- Dalam pemilihan *supplier* bank yang berhak mencarinya untuk pembelian barang
 - Bank akan meresmikan PO yang berdasarkan pada kesepakatan dari bank dan nasabah agar barangnya itu dikirimkan kepada nasabah
 - Proses pembayarannya yaitu dengan cara mentransfer secara langsung di rek. nasabah
- d. Nasabah
- Nasabah harus cukup cakap menurut hukum, Jadi bisa melakukan transaksi
 - Nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan dalam melakukan pembayaran
- e. *Supplier*
- *Supplier* yaitu badan hukum atau orang yang menyediakan barang yang sesuai dengan permintaan nasabah
 - *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah yang kemudian bank syariah menjual kembali kepada nasabah

- Pada kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan didalam akad

f. Harga

- Harga jual di bank syariah yaitu harga penjualan yang telah disetujui oleh bank syariah dengan nasabah
- Harga jual barang yang sudah ditetapkan yaitu yang berdasarkan pada akat jual beli dan dibeli oleh bank syariah dan nasabah
- Uang muka atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* dan akan diangsur oleh nasabah

g. Jangka waktu

- Jangka waktu dalam pembiayaan *murabahah* diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang yang sesuai dengan kemampuan nasabah serta jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah
- Jangka waktu tidak bisa diubah oleh salah satu pihak. Bila terjadi perubahan, maka harusnya disetujui oleh bank syariah maupun nasabah⁴⁶

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu suatu pengolahan data yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel meliputi dari jumlah sampel (N), nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan *standard* deviasi.

4.2.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif Jaringan Kantor

Tabel 4.1

Hasil Analisis Deskriptif Jaringan Kantor

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jaringan Kantor	48	1681	1970	1858,21	46,179
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis

⁴⁶ Muklis, Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia", *Jurnal Islaminomic*, Vol.6 No.2, agustus 2015, h. 120-122

Hasil pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 yaitu berdasarkan atas laporan bulanan pada bank umum syariah periode 2016-2019. Hasil dari statistik deskriptif jaringan kantor perbankan syariah sebagai variabel *independent* yaitu diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1858,21 dengan nilai minimum sebesar 1681 dan nilai maksimum sebesar 1970, serta nilai *standard deviasi* sebesar 46,179.

4.2.2 Hasil Analisis Deskriptif Inflasi

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif Inflasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	48	2,48	4,45	3,3917	,46795
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis

Hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 yaitu berdasarkan atas laporan bulanan pada bank umum syariah periode 2016-2019. Hasil dari statistik deskriptif inflasi sebagai variabel *independent* yaitu diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,3917 dengan nilai minimum sebesar 2,48 dan nilai maksimum sebesar 4,45, serta nilai *standard deviasi* sebesar 0,46795.

4.2.3 Hasil Analisis Deskriptif Non Performing Financing (NPF)

Tabel 4.3
Hasil Analisis Deskriptif Non Performing Financing (NPF)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	48	3,23	6,17	4,4171	,79694
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis

Hasil pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 yaitu berdasarkan atas laporan bulanan pada bank umum syariah periode 2016-2019. Hasil dari statistik deskriptif *non performing financing* (NPF) sebagai variabel *independent* yaitu diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,4171 dengan nilai minimum sebesar 3,23 dan nilai maksimum sebesar 6,17, serta nilai *standard deviasi* sebesar 0,79694.

4.2.4 Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan *Murabahah*

Tabel 4.4

Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan *Murabahah*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemb. Murabahah	48	92630	122725	111744,52	8919,259
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis

Hasil pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 yaitu berdasarkan atas laporan bulanan pada bank umum syariah periode 2016-2019. Hasil dari statistik deskriptif pembiayaan *murabahah* sebagai variabel *dependent* yaitu diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 111744,52 dengan nilai minimum sebesar 92630 dan nilai maksimum sebesar 122725, serta nilai *standard deviasi* sebesar 8919,259.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas


1. Uji Normalitas *P-Plot*

Uji normalitas digunakan uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan grafik (*normal p-p plot*) dan analisis statistik (*one sample*

kolmogorov smirnov). Hasil pengujian dengan grafik *p-plot* dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas *Probability-Plot*




Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan pada gambar 4.1 diatas dengan menggunakan pendekatan *probability-plot* menunjukkan bahwa model ini berdistribusi normal, dikarenakan titik-titik pada gambar tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa pola distribusi model regresi ini lolos asumsi normalitas.

2. Uji Normalitas Pendekatan Histogram

Grafik histogram adalah sebuah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pada pendekatan histogram juga, dikatakan variabel berdistribusi normal jika berbentuk lonceng yang tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Hasil pengujian dengan dengan grafik histogram dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Pendekatan Histogram



Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan pada gambar 4.2 grafik histogram diatas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual normal, hal ini dibuktikan dengan kurva yang terdapat pada grafik diatas berbentuk seperti lonceng. Adapun beberapa grafik pada hasil uji tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut tidaklah banyak dan dimaklumkan adanya.

3. Uji Normalitas Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas dengan menggunakan pendekatan *statistic kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4505,20567763
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,087
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e

r: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 4.5 diatas diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.200. Hasil tersebut telah memenuhi syarat data berdistribusi normal yaitu nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0.05 ($0.200 > 0.05$).

4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *spearman's rho* dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Spearman's Rho

Correlations			Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Jaringan Kantor	Correlation	-,111	
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		,453
		N		48
	Inflasi	Correlation	,095	
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		,522

	N	48
NPF	Correlation	,024
	Coefficient	
	Sig. (2-tailed)	,871
	N	48
Unstandardized Residual	Correlation	1,000
	Coefficient	
	Sig. (2-tailed)	.
	N	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan pada hasil uji *spearman's rho* pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Analisa Regresi *Linear* Berganda

Analisis regresi *linear* berganda ini yaitu untuk menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Regresi *linear* berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen yaitu jaringan kantor, inflasi, dan NPF terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi *Linear* Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	229980,444	31177,158		7,377	,000
	Jaringan Kantor	-39,858	16,310	-,206	-2,444	,019
	Inflasi	465,099	1723,609	,024	,270	,789
	NPF	-10357,331	1077,039	-,925	-9,616	,000

a. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.7 diatas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 229980,444 - 39,858X_1 + 465,099X_2 - 10357,331X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan *murabahah*

a = Konstanta

b = koefisien regresi

X1= Jaringan kantor

X2= Inflasi

X3= NPF

e = Standar *error*

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 229980,444 adalah 0 (nol) atau pihak bank tidak melakukan operasional pada variabel tersebut sel ama periode 2016 – 2019, maka nilai pembiayaan *murabahah* yang dimiliki sebesar 229980,444.
2. Nilai koefisien regresi jaringan kantor sebesar -39,858. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jaringan kantor bank syariah ditingkatkan maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan sebesar -39,858. Namun apabila jaringan kantor diturunkan maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatakan sebesar -39,858.
3. Nilai koefisien regresi inflasi sebesar 465,099. Hal ini menunjukkan bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 465,099. Namun apabila inflasi mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* akan menurun sebesar 465,099.
4. Nilai koefisien regresi NPF sebesar -10357,331. Hal ini menunjukkan bahwa ketika NPF ditingkatkan maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan sebesar -10357,331. Namun apabila NPF diturunkan maka pembiayaan *murabahah* akan meningkat sebesar -10357,331.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. R^2 menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel bebas (X): X_i ; $i = 1, 2, 3, 4 \dots, k$) secara bersama-sama. Semakin kecil nilai R^2 maka kemampuan variabel-variabel terikat dalam menjelaskan variasi variabel bebas sangat terbatas. Semakin nilai R^2 mendekati 1 maka semakin cocok garis regresi untuk meramalkan variabel tak bebas. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,863 ^a	,745	,727	4656,260	,703

a. Predictors: (Constant), NPF, Jaringan Kantor, Inflasi

b. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.8 diatas yaitu diperoleh nilai R^2 sebesar 0.745 dimana dapat disimpulkan bahwa variabel *independent* yaitu jaringan kantor, inflasi, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap variabel *dependent* yaitu pembiayaan *murabahah* sebesar 0.727 atau 72.7%. Sedangkan sisanya (100%-72.7%=27.3%) yaitu 27.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Statistik F)

Nilai f adalah nilai yang digunakan untuk melakukan uji secara serempak. Uji f yang signifikan menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas secara bersama-sama adalah benar-benar nyata dan bukan terjadi karena kebetulan. Hasil uji statistik f dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Signifikasi Simultan (Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2785046314,684	3	928348771,561	42,819	,000 ^b
	Residual	953953275,296	44	21680756,257		
	Total	3738999589,979	47			

a. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

b. Predictors: (Constant), NPF, Jaringan Kantor, Inflasi

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 42.819, sedangkan nilai F tabel dengan tingkat $\alpha=5\%$, $df_1 (k-1) = 3$ dan $df_2 (n-k) = 45$ di dapat F tabel sebesar 2.81. Artinya $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($42.819 > 2.81$) dengan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

4.4.3 Uji Signifikasi Parsial (Statistik t)

Uji statistik t yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dan juga digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai sikap koefisiensi regresi parsial individu terhadap variabel dependennya. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikasi Parsial (Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	229980,444	31177,158		7,377	,000
Jaringan Kantor	-39,858	16,310	-,206	-2,444	,019
Inflasi	465,099	1723,609	,024	,270	,789
NPF	-10357,331	1077,039	-,925	-9,616	,000

a. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas uji t dapat dilakukan dengan melihat besaran signifikasi dan melihat hasil antara t-hitung dengan t-tabel. Dasar pengambilan keputusan uji t ini adalah variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel *dependent* ketika nilai *Sign.* < 0.05 atau t-hitung > t-tabel. Untuk mencari nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel (df=n-k-1; probabilitas/0.025). Diperoleh nilai pada tabel distribusi 5% (0.05) sebesar 2.0153. Berdasarkan uji t pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel jaringan kantor memiliki nilai t-hitung sebesar -2.444. Maka nilai t-hitung < t-tabel (-2.444 < 2.0153), pengujian ini juga diperkuat dengan nilai signifikasi (0.019 < 0.05). maka dapat disimpulkan bahwa jaringan kantor tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Variabel inflasi memiliki nilai t-hitung sebesar 0.270. Maka nilai t-hitung < t-tabel (0.270 < 2.0153), pengujian ini juga diperkuat dengan nilai signifikasi (0.789 > 0.05). maka dapat disimpulkan bahwa nflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Variabel NPF memiliki nilai t-hitung sebesar -9.616, sehingga nilai t-hitung < t-tabel (-9.616 < 2.0153), pengujian ini juga diperkuat dengan nilai signifikasi (0.000 < 0.05). maka dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

4.5 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh jaringan kantor, inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2016-2019. Adapun penjelasan hasil uji dan analisis penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengaruh Jaringan Kantor Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa variabel jaringan kantor memiliki nilai t-hitung $<$ t-tabel ($-2.444 < 2.0153$), pengujian ini juga diperkuat dengan nilai signifikansi ($0.019 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa jaringan kantor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Candra Dedy Hermawan yaitu jumlah kantor bank syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Meningkatnya jumlah kantor bank syariah diharapkan dapat meningkatkan simpanan maupun penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Namun masih kurangnya peran bank dalam mensosialisasikan keberadaan bank dan kurangnya pemahaman tentang bank, serta produk yang dimiliki oleh bank syariah kepada masyarakat khususnya yang berada di plosok-plosok daerah, jadi ada kemungkinan bahwa meningkatnya jumlah kantor bank syariah menyebabkan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa variabel inflasi memiliki nilai t-hitung sebesar 0.270. Maka nilai t-hitung $<$ t-tabel ($0.270 < 2.0153$), pengujian ini juga diperkuat dengan nilai signifikansi ($0.789 > 0.05$). maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Sri Anisa dan Fifi Afiyanti Triuspitorini yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Barang yang akan menjadi objek dalam transaksi akan mengalami penurunan, jika inflasi mengalami peningkatan, sehingga selera masyarakat juga akan ikut menurun, begitu pula pada pembiayaan *murabahah*. Pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah* yang disebabkan oleh objek transaksi maupun harga barang yang meningkat yang menjadikan pembiayaan menjadi menurun, yang disebabkan adanya inflasi yang menyebabkan harga objek pembiayaan meningkat, dengan begitu selera

masyarakat akan menurun untuk pengadaan pembiayaan *murabahah*. Uang yang beredar terlalu banyak yang merupakan terjadinya inflasi, jadi barang juga akan ikut naik.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, menyatakan bahwa NPF memiliki nilai t-hitung sebesar -9.616, sehingga nilai t-hitung < t-tabel (-9.616 < 2.0153), pengujian ini juga diperkuat dengan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza yang menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Penyebab dari tingginya jumlah permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah yaitu karena NPF yang tidak berpengaruh pada pembiayaan. NPF ialah salah satu faktor untuk mengendalikan biaya dan posisi risiko pembiayaan.

Apabila NPF ditekan dengan maksimal akan besar juga kemungkinannya keuntungan BUS bertambah dengan risiko yang sedikit diterima yang bersamaan dengan secara tidak langsung menambah kepercayaan nasabah. Bank mengalami kesulitan dalam penghimpunan dananya kembali yaitukarena adanya NPF yang tinggi, bank yang diharapkan bisa menjaga kisaran NPF yang ditetapkan oleh bank Indonesia yaitu minimum 5%, namun apabila bank mengalami di atas 5% haruslah bank berhati-hati serta mengurangi dalam pembiayaan yang disalurkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jaringan kantor, inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah tahun 2016-2019.

Berikut hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Variabel jaringan kantor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung < t-tabel ($-2.444 < 2.0153$), dengan nilai signifikansi ($0.019 < 0.05$). Ini artinya H_1 ditolak dalam penelitian ini.
2. Variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung sebesar 0.270. Maka nilai t-hitung < t-tabel ($0.270 < 2.0153$), dengan nilai signifikansi ($0.789 > 0.05$). Ini artinya H_2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung < t-tabel ($-9.616 < 2.0153$), dengan nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$). Ini artinya H_3 dalam penelitian ini ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah diolah oleh pihak lain, bisa saja terdapat kemungkinan kesalahan atau perubahan sewaktu-waktu pada data laporan keuangan oleh pihak berwenang, sehingga penulis tidak dapat mengetahuinya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) buah variabel independen yaitu jaringan kantor, inflasi, dan *non performing financing* yang mana ketiga variabel tersebut merupakan faktor dari pembiayaan *murabahah*
3. Terbatasnya sumber referensi penelitian mengenai jaringan kantor terhadap pembiayaan *murabahah* karena belum banyak yang meneliti tentang hal tersebut.
4. Terbatasnya sumber referensi seperti buku yang ingin digunakan oleh peneliti. dikarenakan banyak perpustakaan yang tutup sementara waktu akibat dampak dari pandemi Covid-19.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Bank syariah harus lebih berusaha dan berinovasi dalam hal meningkatkan jumlah kantor bank syariah agar masyarakat lebih berminat pada jasa pembiayaan murabahah.
2. Bagi calon nasabah agar lebih memperhatikan dan memahami prinsip syariah dalam segala keputusan bukan hanya untuk keuntungan semata, namun halal tidaknya keuntungan yang diperoleh.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah baik dari faktor internal maupun eksternal, dan memperpanjang periode, sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mizan, “DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Balance*, Vol. XIV No. 1. (Diakses pada 7 Januari 2020)
- Kusumaningtias, Lifestin Wardiantika, Rohmawati, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Diakses pada 7 Januari 2020)
- Nurdin, M., Skripsi, *Pengaruh Inflasi, NPF (Non Performing Financing) Dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*, (Diakses pada 7 Januari 2020)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Najib, Mohamad Ainun, 2017, “Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No.1 Juni 2017, (Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2020)
- Saekhu, 2015, “Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia”, *Jurnal Economica*, Vol. VI Edisi I Mei 2015. (Diakses Pada tanggal 24 Januari 2020)
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta.
- Ekawati, Khiaroh, 2019, “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5, No. 1, Januari-Juni 2019
- Soemitra, Andri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Soemitra, Andri, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Atika, Muhammad Lathief, “Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)”, *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Vol. 10, No. 1, 2019
- Septianti, Aziz, dkk, 2016, “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *I-Economic*, Vol.2, No. 1, Juli 2016
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Setiawan, Dwi Endah Kusriani, 2010, *Ekonometrika*, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mustofa Ali, 2019, Skripsi, *Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (Jkbus), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2018*, (Diakses Pada tanggal 9 Juni 2020)
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Fauziah, Muklis, Siti, 2015, “Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia”, *Jurnal Islaminomic*, Vol.6 No.2, agustus 2015 (Diakses Pada tanggal 9 Juni 2020)
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>
- Parwanto, Hadi Yugo, et al., 2016, “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Akad Murabahah Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 2 April 2016
- <https://dsnmu.or.id/>
- Bakti, Nurimansyah Setivia, 2017, “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. 17, No. 2
- UU No. 21 tahun 2008
- Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009)
- Suryani, Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Plikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sunyoto, Danang, 2011, *Praktik SPSS untuk Kasus*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

Tabel Input Data Variabel Penelitian

Periode	X1	X2	X3	Y	Periode	X1	X2	X3	Y
01-2015	2.163	6,96	4,87	90.521	01-2017	1.681	3,49	4,72	109.159
02-2015	2.156	6,29	5,10	90.507	02-2017	1.872	3,83	4,78	109.702
03-2015	2.150	6,38	4,81	91.367	03-2017	1.849	3,61	4,61	110.858
04-2015	2.147	6,79	4,62	91.074	04-2017	1.841	4,17	4,82	110.922
05-2015	2.133	7,15	4,76	91.532	05-2017	1.850	4,33	4,75	111.994
06-2015	2.123	7,26	4,73	92.223	06-2017	1.849	4,37	4,47	113.423
07-2015	2.120	7,26	4,89	91.378	07-2017	1.849	3,88	4,50	111.356
08-2015	2.085	7,18	4,86	91.371	08-2017	1.837	3,82	4,49	112.288
09-2015	2.043	6,83	4,74	92.146	09-2017	1.850	3,72	4,41	113.358
10-2015	2.018	6,25	4,74	91.992	10-2017	1.837	3,58	4,91	114.188
11-2015	2.000	4,89	4,66	92.289	11-2017	1.817	3,30	5,27	114.215
12-2015	1.990	3,35	4,84	93.642	12-2017	1.825	3,61	4,77	114.494
01-2016	1.970	4,14	5,46	93.561	01-2018	1.824	3,25	5,21	113.726
02-2016	1.926	4,42	5,59	92.815	02-2018	1.828	3,18	5,21	113.948
03-2016	1.918	4,45	5,35	92.630	03-2018	1.822	3,40	4,56	114.835
04-2016	1.869	3,60	5,48	93.017	04-2018	1.822	3,41	4,84	115.117
05-2016	1.844	3,33	6,17	93.982	05-2018	1.826	3,23	4,86	115.614
06-2016	1.807	3,45	5,68	95.341	06-2018	1.827	3,12	3,83	114.019
07-2016	1.799	3,21	5,32	95.114	07-2018	1.830	3,18	3,92	114.547
08-2016	1.776	2,79	5,55	95.084	08-2018	1.822	3,20	3,95	113.794
09-2016	1.897	3,07	4,67	107.839	09-2018	1.862	2,88	3,82	118.757
10-2016	1.885	3,31	4,80	108.194	10-2018	1.866	3,16	3,95	118.369
11-2016	1.854	3,58	4,68	109.158	11-2018	1.868	3,23	3,93	118.568
12-2016	1.869	3,02	4,42	110.063	12-2018	1.875	3,13	3,26	118.134

Sumber: Data telah diolah penulis

Keterangan :

- Periode = Tahun yang diteliti
- X1 = Jaringan kantor
- X2 = Inflasi
- X3 = NPF (*non performing financing*)
- Y = Pembiayaan *murabahah*

Lampiran 2 : Hasil Analisis Deskriptif Jaringan Kantor

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jaringan Kantor	48	1681	1970	1858,21	46,179
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 3 : Hasil Analisis Deskriptif Inflasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	48	2,48	4,45	3,3917	,46795
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 4 : Hasil Analisis Deskriptif Non Performing Financing (NPF)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	48	3,23	6,17	4,4171	,79694
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh penulis


Lampiran 5 : Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan Murabahah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemb. Murabahah	48	92630	122725	111744,52	8919,259
Valid N (listwise)	48				


Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas *Probability-Plot*



Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 7 : Hasil Uji Normalitas Pendekatan Histogram



Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 8 : Hasil Uji Normalitas Pendekatan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4505,20567763
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,087
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 9 : Hasil Uji Spearman's Rho

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Jaringan Kantor	Correlation Coefficient	-,111
		Sig. (2-tailed)	,453
		N	48
		Inflasi	
		Sig. (2-tailed)	,522
		N	48
NPF		Correlation Coefficient	,024
		Sig. (2-tailed)	,871
		N	48
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	48

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 10 : Hasil Uji Regresi *Linear Berganda*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	229980,444	31177,158		7,377	,000
Jaringan Kantor	-39,858	16,310	-,206	-2,444	,019
Inflasi	465,099	1723,609	,024	,270	,789
NPF	-10357,331	1077,039	-,925	-9,616	,000

a. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,863 ^a	,745	,727	4656,260	,703

a. Predictors: (Constant), NPF, Jaringan Kantor, Inflasi

b. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 12 : Hasil Uji Signifikasi Simultan (Statistik F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2785046314,684	3	928348771,561	42,819	,000 ^b
Residual	953953275,296	44	21680756,257		
Total	3738999589,979	47			

- a. Dependent Variable: Pemb. Murabahah
 b. Predictors: (Constant), NPF, Jaringan Kantor, Inflasi
Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 13 : Hasil Uji Signifikasi Parsial (Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	229980,444	31177,158		7,377	,000
Jaringan Kantor	-39,858	16,310	-,206	-2,444	,019
Inflasi	465,099	1723,609	,024	,270	,789
NPF	-10357,331	1077,039	-,925	-9,616	,000

- a. Dependent Variable: Pemb. Murabahah

Sumber: Data diolah oleh penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Andria Agustin
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 11 Agustus 1997
Alamat : Jl. Nusa Indah RT/RW 01/06 Tegal, Ds Cingkrong,
Kec Purwodadi, Kab Grobogan
Status : Belum Menikah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Darwoto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Siti Munawaroh
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Golongan Darah : A+
No. Telepon/Hp : 0858-7669-8285
E-Mail : ephaandria@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. SD (2003-2009) : SDN 2 Cingkrong
2. MTs (2009-2012) : Mts Manba'ul A'laa Purwodadi
3. MA (2012-2015) : MA Salafiyah Kajen
4. S1 (2016-2020) : UIN Walisongo Semarang